



**PUTUSAN**  
**Nomor 119/Pid.B/2018/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Peri Agustiar Alias Mamek Bin Buimin;
2. Tempat lahir : Sungai Bahar;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Juli 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Mulya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 119/Pen.Pid/2018/PN Snt tanggal 6 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pen.Pid/2018/PN Snt tanggal 6 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Peri Agustiar Als. Mamek Bin Buimin terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Peri Agustiar Als. Mamek Bin Buimin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Supra Fit warna hitam putih Nopol BH 2867 HB Noka MH1HB411X6K299287 Nosin HB41E-1296701 AN. Syamsul Sipayung;Dipergunakan dalam perkara lain an. Adi Saputra Als. Keprek Bin Sukirno;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Peri Agustiar Alias Mamek Bin Buimin bersama dengan Sdr. Adi Saputra Alias Keprek Bin Sukirno (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, sekitar jam 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di warung milik Sdri. Sofi tepatnya di Desa Panca Bakti, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Peri Agustiar Alias Memek Bin Buimin dengan Sdr. Naum, Sdr. Puji dan Sdr. Adi Saputra Alias Keprek Bin Sukirno duduk di warung Sdri. Wanda dan sekitar pukul 22.30 Wib. Terdakwa Peri Agustiar Alias Mamek Bin Buimin, Sdr. Naum dan Sdr. Adi Saputra Alias Keprek Bin Sukirno pindah ke warung Sdri Sofi yang terletak di Desa Panca Bakti, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi dengan cara berboncengan menggunakan Sepeda Motor Supra Fit warna hitam putih Nopol BH 2867 HB;

Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib. Terdakwa Peri Agustiar Alias Memek Bin Buimin, Sdr. Naum dan Sdr. Adi Saputra Alias Keprek Bin Sukirno sampai/ sudah berada di warung Sdri Sofi, kemudian Sdr. Naum menyuruh Terdakwa Peri Agustiar Alias Mamek Bin Buimin menjemput Sdr. Puji yang masih berada di warung Sdri. Wanda dengan menggunakan Sepeda Motor Supra Fit warna hitam putih Nopol BH 2867 HB, pada saat Terdakwa. Peri Agustiar Alias Mamek Bin Buimin mau berangkat Sdr. Adi Saputra menghampiri Terdakwa Peri Agustiar Alias Mamek Bin Buimin dan mengatakan "Mek, Motornya Kita Juwal Saja Bawa Ketempat Gondrong" kemudian Sepeda Motor Supra Fit warna hitam putih Nopol BH 2867 HB langsung di bawa oleh Terdakwa Peri Agustiar Alias Mamek Bin Buimin ke rumah Sdr. Gondrong di Desa Markanding kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 WIB. Sdr. Adi Saputra Alias Keprek Bin Sukirno menyusul Terdakwa Peri Agustiar Alias Mamek Bin Buimin ke rumah Sdr. Gondrong di Desa Markanding dengan menumpang mobil truck mengangkut buah kelapa sawit, sesampainya di rumah Sdr. Gondrong Sdr. Adi Saputra Alias Keprek Bin Sukirno langsung tidur;

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. Adi Saputra Alias Keprek Bin Sukirno menanyakan kepada Terdakwa Peri Agustiar Alias Mamek Bin Buimin "Mana Motor Yang Tadi Malam" kemudian Sdr. Adi Saputra Alias Keprek Bin Sukirno melihat body dan plat sepeda motor tersebut telah di lepas atau di preteli, kemudian Sdr. Adi Saputra Alias Keprek Bin Sukirno menyuruh Terdakwa. Peri Agustiar Alias Mamek Bin Buimin agar memasang kembali body motor tersebut dan Sdr. Adi Saputra Alias Keprek Bin Sukirno mengatakan "Sudah Motornya Balikan Aja Mek, Motornya Jelek Juga";



Bahwa setelah body motor tersebut di pasang lalu Sdr. Adi Saputra Alias Kepek Bin Sukirno dan Terdakwa Peri Agustiar Alias Mamek Bin Buimin mengantar menggunakan Sepeda Motor Supra Fit warna hitam putih Nopol BH 2867 HB tersebut ke rumah Sdr. Naum dan sesampainya di rumah Sdr. Naum Sdr. Adi Saputra Alias Kepek Bin Sukirno dan Terdakwa Peri Agustiar Alias Mamek Bin Buimin bertemu dengan Sdri. Rismawati Saragiah yaitu orang tua Sdr. Naum lalu Sdr. Rismawati Saragiah langsung menelpon Sdr. Sipayung dan tidak lama kemudian Sdr. Sipayung datang;

Bahwa beberapa saat setelah Sdr. Sipayung di telpon oleh Sdri. Rismawati Saragiah langsung datang dan melihat Sepeda Motor Supra Fit warna hitam putih Nopol BH 2867 HB dan Plat Nomor bagian depan sudah tidak ada dan Besi Variasi yang di tengah sudah tidak ada, kemudian Sdr. Sipayung bertanya kepada Terdakwa Peri Agustiar Alias Mamek Bin Buimin kenapa sepeda motor tersebut kamu yang mengantarkannya pulang dan Terdakwa Peri Agustiar Alias Mamek Bin Buimin kebingungan untuk menjawabnya. Dan kemudian Saksi tanya lagi kepada Terdakwa. Peri Agustiar Alias Mamek Bin Buimin "Kemana Plat Depan Dan Besi Bagasi Kamu Taruh. Kenapa Kamu Lepas" dikarenakan jawaban Terdakwa Peri Agustiar Alias Mamek Bin Buimin berbelit – belit kemudian Sdr. Sipayung merasa curiga dan selanjutnya Sdr. Sipayung menghubungi Polsek Sungai Bahar dan Anggota Polsek Sungai Bahar mengamankan Terdakwa Peri Agustiar Alias Mamek Bin Buimin dan Sdr. Adi Saputra Alias Kepek Bin Sukirno;

Atas Kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Putra Jani Sipayung Bin Karianson Sipayung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WIB, orang tua Sdr. Rizki yaitu Saksi Rismawati Saragiah menghubungi Saksi melalui Handphone dan mengatakan bahwa Sdr. Riski belum pulang kerumah sejak hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, setelah mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar tersebut Saksi mencari Sdr. Rizki di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Sungai Bahar tetapi tidak ketemu namun sekira pukul 10.30 WIB Saksi Rismawati Saragih menghubungi Saksi kembali melalui Handphone dan mengatakan bahwa ada orang yang mengantarkan sepeda motor milik Saksi tersebut kerumah Saksi Rismawati Saragih di Simpang Yanto, Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang digunakan Sdr. Rizki adalah sepeda motor jenis Supra Fit warna Hitam Bh 2867 HB dengan STNK atas nama Ivo Samsul Sipayung;
- Bahwa Sdr. Rizki bekerja dengan Saksi dan sepeda motor tersebut digunakan oleh Sdr. Rizki untuk keperluan mengambil air Nira kelapa;
- Bahwa sepeda motor Saksi sebelum Saksi serahkan ke Sdr. Rizki keadaannya Plat nomor depan dan belakang terpasang dan dibagian tengah ada besi untuk meletakkan barang, namun saat Saksi liat di rumah Sdr. Rizki sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang membawa sepeda motor Saksi ke rumah Sdr. Rizki adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Saksi mau di jual Terdakwa dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil atau memiliki sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rismawati Saragih Binti K.Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018, anak Saksi yang bernama Rizki tidak pulang kerumah Saksi di Simpang Yanto, Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menelphone Saksi Putra Jani Sipayung menanyakan tentang anak Saksi, namun pada pukul 10.30 WIB ada orang datang ke rumah mengantar sepeda motor milik Saksi Putra Jani Sipayung lalu Saksi menelphone Saksi Putra Jani Sipayung untuk datang kerumah dan melihat motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diantar ke rumah Saksi adalah sepeda motor jenis Supra Fit warna Hitam Bh 2867 HB milik Saksi Putra Jani Sipayung yang digunakan Sdr. Rizki untuk ke kebun karet;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Rizki bekerja memotong karet dengan Saksi Putra Jani Sipayung;
  - Bahwa yang memulangkan sepeda motor ke rumah Saksi adalah Terdakwa dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Adi Saputra Alias Keprek Bin Sukirno, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Rizky, Puji dan Terdakwa berada di warung Wanda, kemudian pada pukul 22.30 Saksi bersama Sdr. Rizki dan Terdakwa dengan berboncengan pergi ke warung Sofi di Desa Panca Bakti, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa setelah sampai di warung Sofi, Terdakwa akan menjemput Sdr. Puji di warung Wanda dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna hitam putih Nopol. BH 2867 HB milik Saksi Putra Jani Sipayung. Sebelum Terdakwa berangkat menjemput Sdr. Puji Saksi bilang kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor ketempat Gondrong;
  - Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ketempat Gondrong di Desa Markanding, kemudian Saksi menyusul Terdakwa dengan menumpang truk sawit hingga Desa Markandin. Sesampainya di rumah Gondrong Saksi langsung tidur dan terbangun pada pukul 09.00 WIB dan melihat sepeda motor tersebut sudah di lepas dan dipreteli bagian bodi dan plat nya. Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa memasang kembali bodi dan plat yang sudah terlepas tersebut dan mengantarnya ke rumah Sdr. Rizki di Unit 1 Desa Suka Makmur;
  - Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan "mau pergi ketempat Sdr. Gondrong" kemudian kata Sdr. Rizki "bawa aja sepeda motor tersebut";
  - Bahwa saat itu Saksi sudah berencana akan menjual sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rizki, Sdr. Puji, dan Saksi Adi Saputra duduk diwarung Wanda kemudian Terdakwa, Saksi Adi Saputra dan Sdr. Rizki pergi berboncengan bertiga naik sepeda motor Supra Fit warna hitam putih nomor polisi BH 2867 HB menuju warung Sofi di Desa Panca Bakti Kecamatan Sungai Bahar;
- Bahwa setahu Terdakwa sepeda motor Supra Fit warna hitam putih nomor polisi BH 2867 HB adalah milik Sdr. Rizki;
- Bahwa saat di warung Sofi, Sdr. Rizki menyuruh Terdakwa untuk menjemput Sdr. Puji yang masih di warung Wanda lalu Saksi Adi Saputra mengatakan kepada Terdakwa "Mek, motornya kita jual aja, bawa ke tempat Gondrong" kemudian Terdakwa kerumah Sdr. Gondrong dan sesampainya di rumah Sdr. Gondrong Terdakwa tertidur dan saat paginya Terdakwa kaget melihat sepeda motor tersebut sudah dipreteli dicopot bodi dan platnya oleh Gondrong lalu Terdakwa dan Saksi Adi Saputra bersama-sama memasang kembali bodi dan plat yang sudah di copot oleh Gondrong. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Rizki;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Putra Jani Sipayung untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Supra Fit warna hitam putih Nopol BH 2867 HB Noka MH1HB411X6K299287 Nosin HB41E-1296701 AN. Syamsul Sipayung;

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rizki, Sdr. Puji, dan Saksi Adi Saputra duduk diwarung Wanda kemudian Terdakwa, Saksi Adi Saputra dan Sdr. Rizki pergi berboncengan bertiga naik sepeda motor Supra Fit warna hitam putih nomor polisi BH 2867 HB menuju warung Sofi di Desa Panca Bakti Kecamatan Sungai Bahar;
- Bahwa saat di warung Sofi, Sdr. Rizki menyuruh Terdakwa untuk menjemput Sdr. Puji yang masih di warung Wanda lalu Saksi Adi Saputra mengatakan kepada Terdakwa "Mek, motornya kita jual aja, bawa ke tempat Gondrong" kemudian Terdakwa kerumah Sdr. Gondrong dan sesampainya di rumah Sdr. Gondrong Terdakwa tertidur dan saat paginya Terdakwa kaget melihat sepeda motor tersebut sudah dipreteli dicopot bodi dan platnya oleh Gondrong lalu Terdakwa dan Saksi Adi Saputra bersama-sama memasang kembali bodi dan plat yang sudah di copot oleh Gondrong. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Rizki;
- Bahwa saat itu Saksi Adi Saputra dan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan "mau pergi ketempat Sdr. Gondrong" kemudian kata Sdr. Rizki "bawa aja sepeda motor tersebut" dan saat itu Saksi Adi Saputra sudah berencana akan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Putra Jani Sipayung yang digunakan Sdr. Rizki adalah sepeda motor jenis Supra Fit warna Hitam Bh 2867 HB dengan STNK atas nama Ivo Samsul Sipayung;
- Bahwa Sdr. Rizki bekerja dengan Saksi Putra Jani Sipayung dan sepeda motor tersebut digunakan oleh Sdr. Rizki untuk keperluan berkerja di kebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;





2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Peri Agustiar Alias Mamek Bin Buimin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan yang berlaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah suatu perbuatan menguasai benda atau barang sesuatu atau bertindak sebagai pemilik barang itu, yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud barang atau benda, yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si Terdakwa tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rizki, Sdr. Puji, dan Saksi Adi Saputra duduk diwarung Wanda kemudian Terdakwa, Saksi Adi Saputra dan Sdr. Rizki pergi berboncengan bertiga naik sepeda motor Supra Fit warna hitam putih nomor polisi BH 2867 HB menuju warung Sofi di Desa Panca Bakti Kecamatan Sungai Bahar. Saat di warung Sofi, Sdr. Rizki menyuruh Terdakwa untuk menjemput Sdr. Puji yang masih di warung Wanda lalu Saksi Adi Saputra mengatakan kepada Terdakwa “Mek, motornya kita jual aja, bawa ke tempat Gondrong” kemudian Terdakwa kerumah Sdr. Gondrong dan sesampainya di rumah Sdr. Gondrong Terdakwa tertidur dan saat paginya Terdakwa kaget melihat sepeda motor tersebut sudah dipreteli dicopot bodi dan platnya oleh Gondrong lalu Terdakwa dan Saksi Adi Saputra bersama-sama memasang kembali bodi dan plat yang sudah di copot oleh Gondrong. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Rizki;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Adi Saputra dan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan “mau pergi ketempat Sdr. Gondrong” kemudian kata Sdr. Rizki “bawa aja sepeda motor tersebut” dan saat itu Saksi Adi Saputra sudah berencana akan menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Putra Jani Sipayung yang digunakan Sdr. Rizki adalah sepeda motor jenis Supra Fit warna Hitam Bh 2867 HB dengan STNK atas nama Ivo Samsul Sipayung dan sepeda motor tersebut digunakan oleh Sdr. Rizki yang bekerja dengan Saksi Putra Jani Sipayung untuk keperluan berkerja di kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa saat itu Saksi Adi Saputra dan Terdakwa meminjam sepeda motor Supra Fit warna Hitam Bh 2867 HB dengan STNK atas nama Ivo Samsul Sipayung milik Saksi Putra Jani Sipayung dengan



mengatakan “mau pergi ketempat Sdr. Gondrong” kemudian kata Sdr. Rizki “bawa aja sepeda motor tersebut” dan saat itu Saksi Adi Saputra sudah berencana akan menjual sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut berada pada Sdr. Rizki memang peruntukannya digunakan untuk berkerja dikebun, dan Sdr. Rizki maupun Saksi Putra Jani Sipayung tidak mengetahui sepeda motor akan dijual oleh Saksi Adi Saputra dan Terdakwa di tempat Sdr. Gondrong, maka berdasarkan fakta tersebut unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” adalah orang yang dapat mengakhiri keadaan tersebut, yang dimaksud “menyuruh melakukan” adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik, apabila orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rizki, Sdr. Puji, dan Saksi Adi Saputra duduk diwarung Wanda kemudian Terdakwa, Saksi Adi Saputra dan Sdr. Rizki pergi berboncengan bertiga naik sepeda motor Supra Fit warna hitam putih nomor polisi BH 2867 HB menuju warung Sofi di Desa Panca Bakti Kecamatan Sungai Bahar. Saat di warung Sofi, Sdr. Rizki menyuruh Terdakwa untuk menjemput Sdr. Puji yang masih di warung Wanda lalu Saksi Adi Saputra mengatakan kepada Terdakwa “Mek, motornya kita jual aja, bawa ke tempat Gondrong” kemudian Terdakwa kerumah Sdr. Gondrong dan sesampainya di rumah Sdr. Gondrong Terdakwa tertidur dan saat paginya Terdakwa kaget melihat sepeda motor tersebut sudah dipreteli dicopot bodi dan platnya oleh Gondrong lalu Terdakwa dan Saksi Adi Saputra bersama-



sama memasang kembali bodi dan plat yang sudah di copot oleh Gondrong. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Rizki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Saksi Adi Saputra yang mengatakan kepada Terdakwa "Mek, motornya kita jual aja, bawa ke tempat Gondrong" kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. Gondrong untuk dijual dan kemudian tidak jadi menjual sepeda motor tersebut dan mengembalikan ke rumah Sdr. Rizki adalah telah memenuhi unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Supra Fit warna hitam putih Nopol BH 2867 HB Noka MH1HB411X6K299287 Nosing HB41E-1296701 AN. Syamsul Sipayung, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Adi Saputra Als. Keprek Bin Sukirno;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Peri Agustiar Alias Mamek Bin Buimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Peri Agustiar Alias Mamek Bin Buimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Supra Fit warna hitam putih Nopol BH 2867 HB Noka MH1HB411X6K299287 Nosit HB41E-1296701 AN. Syamsul Sipayung;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain an Adi Saputra Als. Keprek Bin Sukirno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 17





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Guyus Kemal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmiyati, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)